

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
PERINDUSTRIAN NOMOR 46/M-IND/PER/9/2013 TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN DAN
GULUNGAN CANAI DINGIN (BjD) SECARA WAJIB
(Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 44/M-IND/PER/4/2015,
tanggal 20 April 2015)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (BjD) yang diberlakukan secara Wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER/8/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/2/2012, perlu dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND/PER/9/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 37/M-IND/PER/5/2014;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND/PER/9/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 37/M-IND/PER/5/2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (BjD) Secara Wajib;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (BjD) Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/5/2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 46/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN CANAI DINGIN (Bj.D) SECARA WAJIB.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 1 huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (BjD) Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindus-

trian Nomor 37/M-IND/PER/5/2014 diubah dengan menambah:

- a. 1 (satu) LSPro yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri ini; dan
- b. 2 (dua) Laboratorium Uji yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 610

LAMPIRAN

- A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN CANAI DINGIN (SNI 07-3567-2006) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	LSPro No. 1 s.d. No. 5	Tetap
6	LSPro PT. Integrita Global Sertifikasi	Jl. Taman Tekno Widya, BSD Tangerang - Banten Telp. (021) 29313344 Fax. (021) 29313355

- B. LABORATORIUM UJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN CANAI DINGIN (SNI 07-3567-2006) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Lab Uji No. 1 s.d. No. 3	Tetap
4	Laboratorium Uji Baristand Industri Medan - Kementerian Perindustrian	Jl. Sisingamangaradja No. 24 Medan - 23217 Telp. (061) 7365379, 7363471 Fax. (061) 7362830
5	Laboratorium Uji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik DKI Jakarta	Jl. Letjen Suprpto Kav. 3 Cempaka Putih, Jakarta Telp. (021) 4209179 Fax. (021) 42331790

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd .
SALEH HUSIN

(BN)